



P U T U S A N

Nomor: 138/Pdt.G.S/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

ADE BACHTIYAR WAHYU ROMADHONA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Cabang PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) Cabang Palembang, Alamat Rukan Taman Harapan Indah Blok A No. 5 Jln. Letda A Rozak, Ilir Timur II, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30114, Domisili Elektronik ade.bachtiyar@taf.co.id. Selanjutnya disebut -----**Penggugat;**

LAWAN

AGUS TINA, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1671126808700002, Tempat Tanggal lahir Lampung, 28 Agustus 1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Lr. Langgar Istifada No 225. RT 009, RW 002, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut -----**Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.G.S/2024/PN Plg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Inkarjanji/wan prestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2339705326 hari Jumat, tanggal 14 April 2023 yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Selanjutnya disebut sebagai: **“Perjanjian “**

2. Bahwa TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGGUGAT atas 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA pada tanggal 14 April 2023 seperti yang tertera dalam formulir Pengajuan Pembiayaan;
3. Bahwa PENGGUGAT membeli secara tunai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, di PT TUNAS MOBILINDO PERKASA TUNAS PALEMBANG Jalan Kol H. Burlian No: 276 H,I,J Palembang sesuai kwitansi Penerimaan Unit sebagaimana Formulir Pengajuan Pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT telah menerima fasilitas Pembiayaan dari PENGGUGAT atas 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 119 Tanggal 18 APRIL 2023 yang dibuat oleh MUHAMMAD HARI SAPTO, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Palembang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00062585.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-undang NO. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
5. Bahwa dengan adanya fasilitas pembiayaan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326 hari Jumat, 14 April 2023, TERGUGAT selaku Debitor berkewajiban melakukan Pengembalian Hutang kepada PENGGUGAT selaku Kreditor dengan cara diangsur pada setiap bulannya sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 setiap bulannya selama 48 kali angsuran mulai

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 138/Pdt.G.S/2024/PN Plg.



dari tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan 14 April 2027, namun hingga saat gugatan ini dilayangkan Tergugat hanya membayar 11 (lima belas) kali angsuran;

6. Bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyanggupi atau memenuhi setiap dan seluruh pembayaran sesuai dengan apa yang dimaksud dalam isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326 hari Jumat, 14 April 2023;
7. Bahwa Tergugat telah wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326 hari Jumat, tanggal 14 April 2023 yang telah dituangkan dalam Pasal 8 ayat 8.1 point 8.1.1 tentang Peristiwa wanprestasi : Upaya Hukum, yang pada pokoknya menyebutkan Debitor sepakat dan setuju dengan Kreditor bahwa merupakan peristiwa WANPRESTASI bila Debitor tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo yang dibuktikan dengan lewatnya waktu dan/atau kewajiban lainnya.
8. Bahwa TERGUGAT sebagai Debitor dapat dinyatakan lalai dan/atau cidera janji oleh Penggugat sebagai Kreditor melalui surat peringatan dan/atau somasi oleh karena tidak dilakukannya dan/atau mengalami peristiwa dari salah satu hal sebagai berikut;
 - *Debitor tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.*
9. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wansprestasi), PENGGUGAT sudah melakukan penagihan baik secara lisan maupun tertulis dengan cara memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat teguran (SP2), Surat Pemberitahuan terakhir (SP3), namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya:
10. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326 hari Jumat, tanggal 14 April 2023 yakni dalam membayar angsuran kepada PENGGUGAT yang telah disepakati dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan seperti yang dimaksud dalam :
 - Pasal 8.2.2 tentang Peristiwa Wanprestasi: Upaya Hukum yang berbunyi;

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 138/Pdt.G.S/2024/PN Plg.



Debitor tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua jumlah hutang pokok, biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar Bersama dengan bunga dan denda keterlambatan;

- Pasal 10 ayat 10.1 tentang Kewajiban tanpa syarat dari Debitor

Syarat yang berbunyi:

"Debitor dengan ini setuju bahwa kewajiban untuk membayar segala hutang pokok, bunga, denda keterlambatan pembayaran, biaya tambahan dan pembayaran lain berdasarkan perjanjian ini dalam segala hal adalah mutlak dan tanpa syarat, sekalipun jika debitor oleh sebab apapun tidak dapat menggunakan barang"

- 11. Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT banyak menderita kerugian baik kerugian yang nyata-nyata diderita oleh PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT telah menikmati fasilitas yang diberikan oleh PENGGUGAT berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA, adapun Kerugian Materiil atau kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Bahwa kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326hari Jumat, tanggal 14 April 2023 dengan Jangka waktu dan Pengembalian Hutang dengan cara diangsur, dengan total Rp 168.182.000 (seratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|--|--------------------|---|------------------------|
| 1. Tunggakan keterlambatan angsuran ke 12 yang jatuh tempo tanggal 14 April 2024 hingga Tunggakan Angsuran ke 16 yang jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2024 sebanyak 5 kali angsuran keterlambatan; | 5 Rp.4.350.000= | x | Rp 22.250.000 ,- |
| 2. Denda keterlambatan angsuran ke 12 yang jatuh tempo tanggal 14 April 2024 hingga Tunggakan Angsuran ke 16 yang jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2024 | 5 bulan berjalan | | Rp.3.532.000- |
| 3. Sisa kewajiban angsuran ke | 32 | x | Rp. Rp |



| | | |
|---|------------|-------------------|
| 17 yang jatuh tempo tanggal 14 September 2024 hingga angsuran ke 48 yang jatuh tempo 14 April 2027; | 4.350.000= | 142.400.000 ,- |
|---|------------|-------------------|

Total Jumlah Pelunasan yang harus dibayar

Rp 168.182.000

(seratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah Dibayarkan seketika setelah putusan perkara ini diucapkan;

12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dirugikan atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT maka wajar, adil dan patut majelis hakim Menyatakan Sah demi Hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326 hari Jumat, tanggal 14 April 2023 yang disertai Akta Jaminan Fidusia No. 119 Tanggal 18 APRIL 2023 yang dibuat oleh MUHAMMAD HARI SAPTO, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Palembang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00062585.AH.05.01 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan adalah Sah demi Hukum;
13. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dirugikan atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT maka wajar, adil dan patut majelis hakim **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan atau eksekusi atas objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA;
14. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dirugikan atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT maka wajar, adil dan patut majelis hakim **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi kerugian Materiil atau kerugian yang nyata-nyata diderita oleh PENGGUGAT sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326 hari Jumat, tanggal 22 Januari 2022, sebesar Rp 168.182.000 *(seratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)* Dibayarkan seketika setelah putusan perkara ini diucapkan;



15. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dirugikan atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT maka wajar, adil dan patut majelis hakim **Menghukum** TERGUGAT untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA, kepada PENGGUGAT secara utuh dan tanpa ada kurang apapun, setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.
16. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dirugikan atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT maka wajar, adil dan patut majelis hakim Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00062585.AH.05.01 Tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
17. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dirugikan atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT maka wajar, adil dan patut majelis hakim **Menyatakan** Penjualan dan/atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA Sah Demi Hukum.
18. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada kebenaran dan guna menghindari kerugian dari PENGGUGAT yang lebih besar lagi untuk itu PENGGUGAT mohon agar Putusan Dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Keberatan. *(Uit Voebar Bij Vooraad)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326 hari Jumat, tanggal 22 Januari 2022;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar adanya Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang telah disepakati dan ditandatangani bersama berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326 hari Jumat, tanggal 22 Januari 2022;

2. **Formulir Pengajuan Pembiayaan tanggal 14 April 2023**

Keterangan singkat;

Membuktikan bahwa TERGUGAT memohon pembiayaan atas unit kendaraan kepada PENGGUGAT dengan memberikan data-data TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

3. **Kwitansi nomor 03633927 tanggal 14 April 2023;**

Keterangan singkat;

Membuktikan bahwa TERGUGAT selaku kreditor telah membeli dan melunasi Pembelian Unit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, ke dealer PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, Jl. Kol. H Burlian No 276 H.I.J Palembang;

4. Akta Jaminan Fidusia No. 119 Tanggal 18 APRIL 2023 yang dibuat oleh MUHAMMAD HARI SAPTO, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Palembang

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT tidak lalai dalam menjalankan kesepakatan yang telah di sepakati berdasarkan perjanjian pembiayaan maka di buat Akta Jaminan Fidusia No. 119 Tanggal 18 APRIL 2023 yang dibuat oleh MUHAMMAD HARI SAPTO, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Palembang mengenai Hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT sebagai Pemilik yang sah sebagai penerima Fidusia atas berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat DAIHATSU GRAND MAX PU

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 138/Pdt.G.S/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA pada tanggal 22 Januari 2022;

5. **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.600062585.AH.05.01 Tahun 2023**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa mengenai hak pengalihan fidusia kepemilikan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326 hari Jumat, tanggal 14 April 2023 dan telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan Fidusia dan Peralihan Hak dimana TERGUGAT (Penerima Fidusia) memberikan unit tersebut sebagai jaminan Kepada PENGGUGAT (Pemberi Fidusia) yang telah disepakati dan di tanda tangani bersama dan berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan sertifikat tersebut merupakan dokumen pelengkap untuk dapat di terbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

6. **Surat Peringatan 1 Nomor 0032/SP1/2024/04/13038 tanggal 18 April 2024.**

Surat Peringatan 2 Nomor 0032/SP2/2024/04/05361 tanggal 28 April 2024.

Surat Peringatan 3 Nomor 0032/SP3/2024/05/04276 tanggal 03 Mei 2024.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa PENGGUGAT dengan Itikad Baik memberikan peringatan/teguran kepada TERGUGAT atas kelalaian TERGUGAT selaku debitur PENGGUGAT, namun TERGUGAT tetap tidak menunjukkan Itikad Baik dalam melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak kepada PENGGUGAT.

7. **Installment Schedule an AGUS TINA Nomor 2339705326 tanggal 03 September 2024.**

Keterangan singkat :

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 138/Pdt.G.S/2024/PN Plg.



Membuktikan bahwa Tagihan kepada Penggugat terhenti pada angsuran ke 12 yaitu pada tanggal 04 April 2024. Sampai dengan gugatan ini diajukan;

8. BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA

Keterangan singkat ;

Membuktikan bahwa benar nama BPKB atas nama istri Tergugat.

9. Kartu Tanda Penduduk an AGUS TINA

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar data diri debitur dengan nomor Induk Kependudukan 1671126808700002 Atas nama AGUS TINA

SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI I. GAGARIN ENGGANO: Jabatan sebagai Kolektor

2. SAKSI II. FRANS ERIC JUNIOR SIAGIAN: Jabatan sebagai Kolektor

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang atau Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah demi Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA yang berhak Mengadili dan Memutuskan Perkara Gugatan Cidera janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan Sahdemi Hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 2339705326 hari Jumat, tanggal 14 April 2023 yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 119 Tanggal 18 APRIL 2023 yang dibuat oleh MUHAMMAD HARI SAPTO, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Palembang yang dibebani dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00062585.AH.05.01 Tahun 2023 adalah Sahdemi Hukum;
5. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan atau eksekusi atas objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kerugian Materiil atau kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat sebagaimana



Multiguna No 2339705326 hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sebesar Rp168.182.000 (seratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) Dibayarkan seketika setelah putusan perkara ini diucapkan;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA, kepada Penggugat secara utuh dan tanpa ada kurang apapun, setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
8. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00062585.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
9. Menyatakan Penjualan dan/atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC, Tahun 2023. warna ROCK GREEY METALIK DSO, No. Mesin 2NR4A11852 Nomor Rangka MHKP3FA1JPK022424, Nomor Polisi BG 8729 MY, No BPKB T-02484317 atas nama AGUS TINA Sah Demi Hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Keberatan. (Uit Voebar Bij Vooraad);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan tak lupa Penggugat ucapkan terima kasih.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi Ilham Akbar, dan juga bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.2339705326, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-1 ;
2. Fotokopi Formulir Pengajuan Pembiayaan tanggal 14 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-2 ;
3. Fotokopi Kwitansi Nomor : 0363927 tanggal 06 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-3 ;
4. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 119 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh Muhammad Harri Sapto, S.H., M.Kn., yang kedudukan di Kota Palembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00062585.AH.05.01 Tahun 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Peringatan 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-6.a ;
7. Fotokopi Surat Peringatan 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-6.b ;
8. Surat Peringatan 3, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-6.c ;
9. Fotokopi Installment Schedule Nomor 2339705326 Atas Nama AGUS TINA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-7 ;
10. Fotokopi BPKB No.T-02484317 atas nama AGUS TINA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-8 ;
11. Fotokopi KTP atas nama AGUS TINA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah disesuaikan dengan pembandingnya, serta telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Perjanjian Pembiayaan Multiguna) point 2, Harga kendaraan (OTR) Rp.195.150.000,-, nilai uang muka Rp.50.317.500,- dan hutang pokok Rp.164.378.342,- serta bunga Rp.44.421.657,-. Kemudian tingkat suku bunga yang dikenakan 6,7% flat, hutang keseluruhan Rp.208.800.000,- dan besaran angsuran tiap bulan Rp.4.350.000,-;

Menimbang, bahwa seharusnya hutang pokok Tergugat tinggal Rp.195.150.000,- dikurang Rp.50.317.500,- yaitu Rp.144.832.500,- bukan Rp.164.378.342,-. Sehingga ada ketidaksesuaian dalam perhitungan hutang pokok berkisar Rp.20.000.000,-, yang kemudian diperhitungkan pula dengan bunga Rp.44.421.657,- dan suku bunga 6,7% flat yang merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 hutang keseluruhan Tergugat yang dihitung Rp.208.800.000,-, yang berasal dari hutang pokok sebesar Rp.164.378.342,- ditambah bunga sebesar Rp.44.421.657,- yang diberikan kepada Tergugat untuk jangka waktu pembayaran 48 bulan, dengan demikian perjanjian tersebut harus tetap berlangsung sampai 48 (empat puluh delapan) bulan bukan berhenti ditengah jalan;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1/Perjanjian Pembiayaan Multiguna tidak fair (merugikan Pengugat), maka antara Penggugat dengan Tergugat agar membuat perjanjian baru yang lebih fair tidak merugikan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2024** oleh **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H. Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK..... | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp72.000,00; |
| 4. Biaya Sumpah | : | Rp50.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 6. Biaya Pengadaan | : | Rp35.000,00; |
| 7. Matrai..... | : | Rp10.000,00; |
| 8. Pbt Putusan | : | Rp24.000,00; |
| 9. PNBP Putusan | : | Rp20.000,00; |
| 10. PNBP Surat Kuasa..... | : | Rp10.000,00; |
| 11. PNBP Panggilan..... | : | Rp20.000,00; |
| Jumlah | : | Rp381.000,00; |

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 138/Pdt.G.S/2024/PN Plg.